



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 80 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA APARAT
PEMERINTAH DENGAN TIGA KEKUATAN SOSIAL
POLITIK PESERTA PEMILU 1992 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka suksesnya Pemilu 1992 dan untuk mewujudkan kemantapan stabilitas politik dan keamanan serta menjamin tetap terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan antara organisasi Peserta Pemilu dengan Aparat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu dibentuk adanya Forum Komunikasi Antara Aparat Pemerintah dengan Tiga Kekuatan Sosial Politik Peserta Pemilu 1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan suatu Keputusan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 1992 tentang Tanggal dimulainya dan berakhirnya Waktu Kampanye Pemilihan Umum serta masa tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1992.

MEMPERHATIKAN

- : Hasil Rapat Kerja Kepala Kantor Sosial Politik se Jawa Timur di Batu Malang tanggal 4 Maret 1992 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Antara Aparat Pemerintah dengan Tiga Kekuatan Sosial Politik Peserta Pemilu 1992.

/ MENUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pasal 1

Membentuk Forum Komunikasi Antara Aparat Pemerintah dengan Tiga Kekuatan Sosial Politik Peserta Pemilu 1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Pokok Forum Komunikasi ini ialah :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua DPRD II Kabupaten Nganjuk dengan cara memberikan saran, pertimbangan dan pemecahan sebagai bahan pengambilan Keputusan atau kebijaksanaan terhadap setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1992 khususnya Kampanye Pemilu 1992 dan mengusahakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- b. Menjembatani antara Tiga Kekuatan Sosial Politik Peserta Pemilu 1992 dengan Aparat Pemerintah dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

Pasal 3

Segala pengeluaran akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tingkat II Kabupaten Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikeleak kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 13 APRIL 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- YTH. 1.Sdr. Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Sospol Depdagri di Jakarta.
2.Sdr. Gubernur KDH TK. I Jawa Timur di Surabaya.
3.Sdr. Ka Dit Sospol Jatim di Surabaya.
4.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5.Sdr. Anggota MUSPIDA Tk.II Nganjuk.
6.Sdr. Ketua DPRD II Kabupaten Nganjuk.
7.Sdr. Ketua DPC / DPD Paropol/Golkar Kabupaten Nganjuk.
8.Sdr. Pembantu Bupati se Kab.Nganjuk.
9.Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
10.Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II N G A N J U K.
TANGGAL : 13 APRIL 1992
N O M O R : 80 TAHUN 1992

**SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM KOMINIKASI
ANTARA APARAT PEMERINTAH DENGAN TIGA
KEKUATAN SOSIAL POLITIK PESERTA PEMILU
TAHUN 1992 KABUPATEN DATI II NGANJUK**

NO.	Jabatan dalam Forum Komunikasi	N A M A	Jabatan / Dinas / Unsur
1.	K e t u a	D. W I J O N O	Kepala Kantor Sospol Kabupaten Nganjuk.
2.	Wakil Ketua	Kapten Inf. PHANTOM SOEWARNO	Kasi Intel DIM 0810 Nganjuk.
3.	Sekretaris	Drs. BASUKI RACHMAT	Kasi Bin Um dan Bin Mas Kantor Sospol Kab. Nganjuk.
4.	Anggota	Drs. H A R M A D I	Kasi P K B Kantor Sospol Kabupaten Nganjuk.
5.	Anggota	AGOS ERIYANTO, SH	Kasi Pembinaan Ketertiban Kantor Sospol Kab. Nganjuk.
6.	Anggota	Kapten CZI SOENARDJI	Sie PAN Kantor Sospol Kabupaten Nganjuk.
7.	Anggota	Lettu Inf. KETUKO	Kasi Sospol DIM 0810 Nganjuk
8.	Anggota	Lettu Pol. SOEWITO	Kasat IPP POLRES Nganjuk
9.	Anggota	Letda Pol. EDY SOEGLANTO	Kasat Binmas POLRES Nganjuk
10.	Anggota	Drs. DL. APOHNO	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk
11.	Anggota	Drs. ALI FAUZAN	DPC P P P Kab. Nganjuk
12.	Anggota	M. MASHUR SOEWITO	DPC P P P Kab. Nganjuk
13.	Anggota	MOCH. D I N J A T I	DPD GOLKAR Kab. Nganjuk
14.	Anggota	Drs. H A R S O N O	DPD GOLKAR Kab. Nganjuk
15.	Anggota	Y.A. W I D O D O	DPC P D I Kab. Nganjuk
16.	Anggota	N A R M U N	DPC P D I Kab. Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IENU SALAM